



**P U T U S A N**

**Nomor 277/PID.B/2009/PN.PRA.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **BELEGUR Alias AMAQ BADRUN**;-----  
Tempat lahir : Semut;-----  
Umur/tgl lahir : 35 tahun /Tahun 1974;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun Semut,Desa Kidang,Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani;-----

----- Terdakwa **BELEGUR Alias AMAQ BADRUN** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik tanggal 24 Juni 2009 Nomor : Pol.SP.Han/188/V1/2009/Reskrim, sejak tanggal 24 Juni 2009 s/d tanggal 13 Juli 2009 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2009, Nomor : B-199/P.2.11/Epp.1/07/2009, sejak tanggal 14 Juli 2009 s/d tanggal 22 Agustus 2009 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 383/Pen.Pid/2009/PN.PRA, sejak



tanggal 23 Agustus 2009 s/d tanggal 21 September 2009;

L 4. Penuntut .....

4. Penuntut Umum tanggal 17 September 2009, Nomor :  
PRINT-1317/P.2.11/Ep.1/09/2009, sejak tanggal 17  
September 2009 s/d tanggal 6 Oktober  
2009 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Praya, tanggal 30 September  
2009, Nomor : 445/Pen. Pid/2009/PN.PRA, sejak tanggal  
30 September 2009 s/d tanggal 29 Oktober 2009;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 21  
Oktober 2009 Nomor : 473/Pen.Pid/2009/PN.PRA, sejak  
tanggal 30 Oktober 2009 s/d tanggal 28 Desember 2009;--

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat  
hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka  
persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 30 September 2009  
NO. REG. PERK:PDM-275/PRAYA/09.2009 sebagai berikut ; -----

**PERTAMA** :-----

----- Bahwa ia Terdakwa BELEGUR Alias AMAQ BADRUN bersama  
dengan ATOS Alias AMAQ YANI (dalam berkas perkara  
tersendiri/splitzing) baik secara bersama-sama atau masing-  
masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal  
23 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Juni 2009 bertempat di Bungol



Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang tanpa hak

L memasukkan .....

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tusuk (slag, steek, of stootwapen), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pengembangan beberapa kasus pencurian yang terjadi di beberapa wilayah hukum Polres Lombok Tengah khususnya pada wilayah Kecamatan Jonggat, saksi LALU NOER MASHALIHUL bersama dengan rekan Buser dari Kepolisian Resor Lombok Tengah mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu sedang bersama saksi ATOS Alias AMAQ YANI dan yang lain-lainnya. Terdakwa pada waktu itu sedang berada di rumah IRIN Alias AMAQ MAN. Selanjutnya saksi LALU NOER MASHALIHUL bersama dengan rekan Buser lainnya mendatangi Terdakwa dan kemudian menggerebek serta menangkap Terdakwa serta saksi ATOS Alias AMAQ YANI. Dalam penangkapan tersebut dalam diri Terdakwa serta saksi ATOS Alias AMAQ YANI diketemukan antara 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu)



sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain cream dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1 (satu) buah senter warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK

L 5822 KJ .....

5822 KJ. Dikarenakan Terdakwa serta saksi ATOS Alias AMAQ YANI tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang (pihak Kepolisian) ketika membawa senjata tajam tersebut maka selanjutnya Terdakwa serta saksi ATOS Alias AMAQ YANI diamankan oleh pihak yang berwajib;-----  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

A T A U

**KEDUA:**-----

----- Bahwa ia Terdakwa BELEGUR Alias AMAQ BADRUN bersama dengan ATOS Alias AMAQ YANI (dalam berkas perkara tersendiri/splitzing) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pengembangan beberapa kasus pencurian yang terjadi di



beberapa wilayah hukum Polres Lombok Tengah khususnya pada wilayah Kecamatan Jonggat, saksi LALU NOER MASHALIHUL bersama dengan rekan Buser dari Kepolisian Resor Lombok Tengah mendatangi Terdakwa yang pada waktu

L itu .....

itu sedang bersama saksi ATOS Alias AMAQ YANI dan yang lain-lainnya. Terdakwa pada waktu itu sedang berada di rumah IRIN Alias AMAQ MAN. Selanjutnya saksi LALU NOER MASHALIHUL bersama dengan rekan Buser lainnya mendatangi Terdakwa dan kemudian menggerebek serta menangkap Terdakwa serta saksi ATOS Alias AMAQ YANI. Dalam penangkapan tersebut dalam diri Terdakwa serta saksi ATOS Alias AMAQ YANI ditemukan antara 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain cream dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1 (satu) buah senter warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ. Terdakwa serta saksi ATOS Alias AMAQ YANI rencananya pada waktu itu akan melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ATOS Alias AMAQ YANI diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1).

**L. NOER MASHALIHUL. M** dan saksi 2). **DWI SURYA GERHANA** yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan

L. keterangan .....

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **L. NOER MASHALIHUL. M**;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara dimana saksi bersama tim Buser dari Kepolisian Resor Lombok Tengah yang berjumlah 7 orang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak pada peruntukannya;-----  
-----
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi juga menangkap pelaku lain diantaranya Sahdan alias Amaq Indar, Atos alias Amaq Yani, Irin, serta Ilim alias Amaq Nova yang saat ini sedang diperiksa dalam perkara tersendiri;----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Irin di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok

Tengah;-----

- Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal dari adanya pengembangan penyelidikan dari beberapa kasus pencurian di wilayah Kecamatan Jonggat dan setelah dicek di rumah Irin di Bunkate sedang berkumpul para pelaku termasuk Terdakwa ;-----

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, yang saksi temukan saat itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang dan perlengkapan seperti tas serta tutup kepala;-----
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Atos alias Amaq Yani sedang duduk di sebelah timur dan waktu saksi datang Terdakwa melawan dengan menggunakan pedang dan sajam lainnya, tetapi akhirnya berhasil saksi lumpuhkan dan amankan;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa menurut saksi, tujuan terdakwa kumpul di rumahnya Irin adalah akan melakukan pencurian di suatu tempat karena waktu itu menurut pengakuan Terdakwa masih menunggu



petunjuk dari Irin kemana mau  
pergi;-----

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak kejahatan akan tetapi tidak jadi karena keduluan ditangkap;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, saksi menerangkan bahwa Tas warna hitam, kain, tutup kepala warna coklat dan keris adalah milik teman Terdakwa yaitu Atos alias Amaq Yani sedangkan pedang dan senter adalah milik Terdakwa yang telah saksi sita saat melakukan penangkapan tersebut;-----
- Bahwa menurut saksi membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya adalah melanggar Undang-undang;-----
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengakui dalam membawa senjata tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;-----  
----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;-----  
-----

Saksi 2) . **DWI SURYA GERHANA;**-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara dimana saksi bersama tim Buser dari Kepolisian Resor Lombok Tengah yang berjumlah 7 orang yang diantaranya adalah Lalu Mashalihul dan Soni Tugus telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang tidak

L pada .....

pada peruntukannya;-----

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi juga menangkap pelaku lain diantaranya Sahdan alias Amaq Indar, Atos alias Amaq Yani, Irin, serta Ilim alias Amaq Nova yang saat ini sedang diperiksa dalam perkara tersendiri;----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Irin di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal dari adanya pengembangan penyelidikan dari beberapa kasus pencurian di wilayah Kecamatan Jonggat dan setelah dicek di rumah Irin di Bunkate sedang berkumpul para pelaku termasuk



Terdakwa ;-----  
-----

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, yang saksi temukan saat itu Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang dan perlengkapan seperti tas serta tutup kepala;-----
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Atos alias Amaq Yani sedang duduk di sebelah timur dan waktu saksi datang Terdakwa melawan dengan menggunakan pedang dan sajam lainnya, tetapi akhirnya berhasil saksi lumpuhkan dan amankan;-----  
-----
- Bahwa menurut saksi, tujuan terdakwa kumpul di rumahnya Irin adalah akan melakukan pencurian di suatu tempat karena waktu itu menurut pengakuan Terdakwa masih menunggu petunjuk dari Irin kemana mau pergi;-----
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak kejahatan akan tetapi tidak jadi karena keduluan ditangkap;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Tas warna hitam, kain, tutup kepala warna coklat dan keris adalah milik teman Terdakwa yaitu Atos alias Amaq Yani sedangkan pedang dan senter adalah milik Terdakwa yang telah saksi sita saat melakukan penangkapan tersebut;-----

- Bahwa menurut saksi membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya adalah melanggar Undang-undang;-----
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengakui dalam membawa senjata tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;-----  
----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge

(saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah membawa senjata tajam yang tidak pada peruntukannya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Irin di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa datang kerumah Irin di Bunkate dengan menggunakan sepeda motor bersama Atos alias Amaq Yani dimana Terdakwa sampai dirumah tersebut sekitar jam 20.00 wita;-----
  - Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Irin adalah karena Terdakwa diajak oleh Amaq Indar dan Ilim alias Amaq Nova untuk pergi ke utara ke Bunkate ke rumah temannya untuk melakukan pencurian;-----
  - Bahwa cara Amaq Indar mengajak Terdakwa adalah dengan cara menelepon Terdakwa, dan saat itu Amaq Indar juga menyuruh terdakwa mencari teman yang bisa diajak melakukan pencurian;-----
-



- Bahwa atas pesan dari Amaq Indar tersebut, Terdakwa lalu mengajak Atos alias Amaq Yani karena terdakwa sudah lama kenal dan menurut Terdakwa, Atos alias Amaq Yani bisa menjaga  
rahasia;-----
- Bahwa saat penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Atos alias Amaq Yani sedang duduk sambil ngopi di rumahnya Irin, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi dan selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa serta teman-teman Terdakwa yang lain;-----
- Bahwa saat itu, selain menangkap Terdakwa, Polisi juga menemukan senjata tajam berupa pedang dan senter milik  
Terdakwa;-----  
-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Tas warna hitam, kain, tutup kepala warna coklat dan keris adalah milik teman Terdakwa yaitu Atos alias Amaq Yani

L sedangkan .....

sedangkan pedang dan senter adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Polisi saat penangkapan tersebut;---



- Bahwa Terdakwa mengakui dalam membawa senjata tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam;-----
- 1 (satu) sarung tangan warna abu-abu;-----
- 2 (dua) kain warna cream dan warna warni;-----
- 1 (satu) buah pedang warna cream;-----
- 1 (satu) buah senter warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang bukti yang telah disita oleh Polisi pada saat menangkap Terdakwa;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk:PDM-275/PRAYA/09.2009 tanggal 4 Nopember 2009, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **BELEGUR Alias AMAQ BADRUN** bersalah melakukan tindak pidana " Membawa senjata tajam tanpa izin secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan



L diancam .....

diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BELEGUR Alias AMAQ BADRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain warna cream dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1 (satu) buah senter warna hitam dipergunakan dalam perkara lain; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ dipergunakan dalam perkara lain;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan

L barang .....

barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah membawa senjata tajam berupa pedang yang tidak pada peruntukannya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Irin di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa datang kerumah Irin di Bunkate dengan menggunakan sepeda motor bersama Atos alias Amaq Yani dimana Terdakwa sampai dirumah tersebut sekitar jam 20.00 wita;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Irin adalah karena Terdakwa diajak oleh Amaq Indar dan Ilim alias Amaq Nova untuk pergi ke utara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke Bunkate ke rumah temannya untuk melakukan pencurian;-----

- Bahwa cara Amaq Indar mengajak Terdakwa adalah dengan cara menelepon Terdakwa, dan saat itu Amaq Indar juga menyuruh terdakwa mencari teman yang bisa diajak melakukan pencurian;-----

--

- Bahwa atas pesan dari Amaq Indar tersebut, Terdakwa lalu mengajak Atos alias Amaq Yani karena terdakwa sudah lama kenal dan menurut Terdakwa, Atos alias Amaq Yani bisa menjaga rahasia;-----

- Bahwa saat penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Atos alias Amaq Yani sedang duduk sambil ngopi di rumahnya Irin, tiba-tiba

L Terdakwa .....

Terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi dan selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa serta teman-teman Terdakwa yang lain seperti Sahdan alias Amaq Indar, Atos alias Amaq Yani, Irin, serta Ilim alias Amaq Nova;-----

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Polisi juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah tas warna hitam,



1 (satu) sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain warna cream dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ;-

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Tas warna hitam, kain, tutup kepala warna coklat dan keris adalah milik teman Terdakwa yaitu Atos alias Amaq Yani sedangkan pedang dan senter adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Polisi saat penangkapan tersebut;----
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam membawa senjata tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----



**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;-----

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih mendukung untuk pembuktian dalam dakwaan Alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa;-----

2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tusuk (slag, steek, of stootwapen);-----

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----



L Ad.1. .....

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang

melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **BELEGUR Alias AMAQ BADRUN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;-----



L Ad.2. ....

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,  
membuat, menerima, mencoba memperolehnya,  
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,  
membawa, mempunyai persediaan padanya atau  
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,  
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan  
dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata  
penikam, atau senjata tusuk (slag, steek, of  
stootwapen);-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke dua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tusuk ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib(merkwaardigheid);-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah



Irin di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat,  
Kabupaten Lombok Tengah,

L Terdakwa .....

Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam  
berupa pedang yang tidak pada peruntukannya;-----

- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa datang ke rumah Irin di Bunkate dengan menggunakan sepeda motor bersama Atos alias Amaq Yani dimana Terdakwa sampai di rumah tersebut sekitar jam 20.00 wita;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Irin adalah karena Terdakwa diajak oleh Amaq Indar dan Ilim alias Amaq Nova untuk pergi ke utara ke Bunkate ke rumah temannya untuk melakukan pencurian;-----
- Bahwa cara Amaq Indar mengajak Terdakwa adalah dengan cara menelepon Terdakwa, dan saat itu Amaq Indar juga menyuruh terdakwa mencari teman yang bisa diajak melakukan pencurian;-----  
--
- Bahwa atas pesan dari Amaq Indar tersebut, Terdakwa lalu mengajak Atos alias Amaq Yani karena terdakwa sudah lama kenal dan menurut Terdakwa, Atos alias Amaq Yani bisa menjaga rahasia;-----



- Bahwa saat penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Atos alias Amaq Yani sedang duduk sambil ngopi di rumahnya Irin, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi dan selanjutnya Polisi tersebut melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa serta teman-teman Terdakwa yang lain seperti Sahdan alias Amaq Indar, Atos alias Amaq Yani, Irin, serta Ilim alias Amaq Nova;-----
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Polisi juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah tas warna

1 hitam .....

hitam, 1 (satu) sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain warna cream dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ;-

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Tas warna hitam, kain, tutup kepala warna coklat dan keris adalah milik teman Terdakwa yaitu Atos alias Amaq Yani sedangkan pedang dan senter adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Polisi saat penangkapan tersebut;----



- Bahwa Terdakwa mengakui dalam membawa senjata tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Polisi telah menyita barang-barang bukti yang salah satunya adalah pedang yang dipersidangan telah pula diakui sebagai milik dari Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim pedang tersebut adalah merupakan senjata penikam yang tidak dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Dan dipersidangan Terdakwa telah pula mengakui bahwa dalam membawa senjata tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;-----

L Ad.3. ....

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: " **orang yang melakukan (Pleger)** " adalah seseorang yang sendirian telah





berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dan yang dimaksud dengan : " **orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)**" adalah sedikitnya ada 2(dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan : " **orang yang turut melakukan (Medepleger)**" adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Irin adalah karena Terdakwa diajak oleh Amaq Indar dan Ilim alias Amaq Nova untuk pergi ke utara ke Bunkate ke rumah temannya untuk melakukan pencurian;-----



- Bahwa cara Amaq Indar mengajak Terdakwa adalah dengan cara menelepon Terdakwa, dan saat itu Amaq Indar juga menyuruh terdakwa mencari teman yang bisa diajak melakukan pencurian. Sehingga Terdakwa lalu mengajak Atos alias Amaq Yani untuk ikut datang ke rumah Irin dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa saat penangkapan dilakukan selain menangkap Terdakwa, Polisi juga menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain warna cream dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Tas warna hitam, kain, tutup kepala warna coklat dan keris adalah milik teman Terdakwa yaitu Atos alias Amaq Yani sedangkan pedang dan senter adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Polisi saat penangkapan tersebut;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai, bahwa Terdakwa secara bersama-sama



dengan Irin dan Atos alias Amaq Yani telah membawa senjata

L berupa .....

berupa pedang dan keris yang rencananya akan digunakan untuk melakukan perbuatan pencurian. Sehingga jika dihubungkan dengan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagai **orang yang turut melakukan (Medepleger)** dari tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah



atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa,  
oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  
diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  
hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan  
dipersidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri  
Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa  
tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan  
penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang  
cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada  
dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan  
di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima)  
sentimeter, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu)  
sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain warna cream  
dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1  
(satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda



motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ;-----

dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang-barang yang telah disita oleh Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Akan tetapi oleh karena

L barang .....

barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara yang lain, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan tersebut dibawah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BELEGUR Alias AMAQ BADRUN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa izin secara bersama-sama membawa senjata penikam** " ; -----

L 2. Menjatuhkan .....

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah keris panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) sarung tangan warna abu-abu, 2 (dua) kain warna cream dan warna warni, 1 (satu) buah pedang warna cream, 1 (satu) buah senter warna hitam dipergunakan dalam perkara lain ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand DK 5822 KJ dipergunakan dalam perkara lain ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2009 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKUR HIDAYAT, SH.MH.** dan **DESAK KETUT YUNI A., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 277/Pen.Pid/2009/PN.PRA tanggal 30 September 2009 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

di Majelis .....

Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **WIRYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **APRIYANTO KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MASKUR HIDAYAT, SH.MH.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.**

**DESAK KETUT YUNI A., SH.**

Panitera Pengganti,

**WIRYAWAN, SH. \_**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)